



**PUTUSAN**

**Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Ran**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTON SYAPUTRA Bin MARYAMIN;**  
Tempat Lahir : Midai (Natuna) ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 01 Juni 1979;  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT 001 RW 001 Kelurahan Sabang  
Kecamatan Midai Kabupaten Natuna ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : SD (Kelas 3) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hak Terdakwa tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim di depan persidangan ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ;
3. Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

**Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Ranai ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No.11/Pid.B/2016/Pn-Ran bertanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa di atas ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim bertanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut umum bertanggal 26 April 2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SYAPUTRA BIN MARYAMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ANTON SYAPUTRA BIN MARYAMIN** selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit solar sell kapasitas 80 WP dengan nomor SUPSMI 1002272/2013
  - 1 (satu) unit batrey jenis VRLA
  - 1 (satu) buah kerangka solar sell.

**Dikembalikan kepada saksi SUHANDI selaku PJS kades sebelat**

- 1 (satu) buah kunci inggris.
- 1 (satu) buah pisau.
- 1 (satu) helai jaket warna kuning.

**Dirampas untuk dimusnakan**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa di persidangan pada pokoknya memohon kiranya majelis hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut

**Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji di depan persidangan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, surat dakwaan tersebut bertanggal 04 Maret 2016 Nomor : PDM-09/RNI/03/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASIAN KARNEDI, SH Jaksa / Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ranai sebagai berikut;

### **DAKWAAN:**

#### **Pertama :**

Bahwa terdakwa **ANTON SYAPUTRA Bin MARYAMIN** pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib yang beralamatkan di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib yang beralamatkan di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna terdakwa ANTON SYAPUTRA Bin MARYAMIN pergi dari rumah terdakwa sambil membawa satu buah kunci inggris dan sebuah pisau menuju ketempat tiang lampu yang beralamatkan Desa Sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa melihat situasi disekitar sambil menunggu sekitar dua jam ketika merasa situasi sudah aman terdakwa langsung meman jat tiang lampu jalan tersebut dan membuka baut kerangka solar sell dan menurunkan kebawa lalu terdakwa kembali naik ketiang lampu tersebut dan mengambil batray yang terletak didalam box lalu menurunkan batray tersebut.setelah semua sudah berhasil terdakwa turunkan dari tiang listrik

**Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menyimpan satu unit solar sell dan satu unit Batrey ke rumah terdakwa.

Perbuatan ia terdakwa **ANTON SYAPUTRA Bin MARYAMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana-----

**ATAU :**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ANTON SYAPUTRA Bin MARYAMIN** pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib yang beralamatkan di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melawan hukum, merusak, menghancurkan atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, bangunan kereta api trem, telegram, telepon atau listrik atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi saluran air atau saluran gas untuk digunakan untuk kepentingan umum.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib yang beralamatkan di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna terdakwa **ANTON SYAPUTRA Bin MARYAMIN** pergi dari rumah terdakwa sambil membawa satu buah kunci inggris dan sebuah pisau menuju ketempat tiang lampu yang beralamatkan Desa Sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna dan sesampainya di tempat tujuan terdakwa melihat situasi disekitar sambil menunggu sekitar dua jam ketika merasa situasi sudah aman terdakwa langsung meman jat tiang lampu jalan tersebut dan membuka baut kerangka solar sell dan menurunkan kebawa lalu terdakwa kembali naik ketiang lampu tersebut dan mengambil batray yang terletak didalam box lalu menurunkan batray tersebut.yang mana terdakwa dalam mengambil batrey tersebut dengan cara memotong kabal dengan menggunakan pisau sedangkan mengambil solarsel terdakwa menggunakan kunci inggris .

Bahwa setelah kejadian tersebut lampu jalan Desa Sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna menjadi gelap dan lampu jalan tidak hidup lagi.

**Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa **ANTON SYAPUTRA Bin MARYAMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 408 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan dan telah pula mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut serta terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi korban SUHANDI Bin KASIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna Sektor Midai dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan pencurian solar cell dan baterai/aki;
- Bahwa saksi adalah Pjs Kepala Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa seingat saksi pada hari minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 10.30 wib saksi Dodi datang menemui saksi di rumah dan memberitahukan jika lampu jalan yang ada di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat sudah hilang;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung memeriksa ke lapangan tempat lampu jalan di pasang dan sesampainya di lokasi lampu jalan tersebut solar cell beserta kerangkanya dan batreenya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Midai;
- Bahwa selain solar sell beserta kerangkanya dan batreenya tidak ada lagi yang hilang yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar cell beserta baterai itu merupakan sarana penerangan jalan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang merupakan bantuan Pemerintah Daerah dan sebagai bukti kepemilikan tersebut ada berita acara serah terimanya No : 675/PMD/2013/866 yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Midai;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak solar cell dan baterainya tersebut diletakkan diatas tiang lampu yang tingginya sekitar 7(tujuh) meter yang berada di tepi jalan Telaga Dalam Desa Sebelat dan dipergunakan untuk penerangan jalan;
- Bahwa setelah dipanggil oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui jika yang mengambil solar cell beserta kerangkanya dan batre itu adalah Terdakwa pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Desa Sebelat adalah ± Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit solar cell, kerangkanya dan 1(satu) unit baterai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MUKHLIS Als MAN ACEH Bin ZAKARIA;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna Sektor Midai dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan pencurian solar cell dan baterai/aki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut, yang saksi ketahui jika Terdakwa pernah menjual solar sell beserta baterainya kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika solar cell dan baterai yang telah dibeli saksi dari Terdakwa tersebut merupakan barang hasil pencurian pada saat saksi di panggil oleh pihak kepolisian Polsek Midai barulah;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli solar cell beserta batrenya tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.1150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menjual solar cell beserta batrenya tersebut kepada saksi sekitar bulan Desember 2015 dan saksi lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum saksi membeli solar cell beserta batrenya dari Terdakwa sebelumnya saksi bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik dari solar cell beserta batrenya tersebut dan sewaktu itu Terdakwa mengatakan jika barang tersebut milik teman Terdakwa yang tinggal di daerah Gunung Jambat, dan karena itu saksi mau membeli barang tersebut;
- Bahwa setelah solar cell beserta batrenya di beli dari Terdakwa, saksi langsung menggunakannya dengan memasang alat tersebut untuk menghidupkan televisi di rumah karena PLN hanya hidup di waktu malam hari saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit solar cell, kerangkanya dan 1(satu) unit baterai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Dodi Kurniawan Bin Rasyid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Dodi Kurniawan, keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang telah diambil dibawah sumpah, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan setelah mendengar permohonan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta terhadap saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat dihadirkan, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Natuna Sektor Midai dan saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak dalam tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar ;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya saksi dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena diduga melakukan pencurian solar cell dan baterai/aki;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib sewaktu saksi pergi ke tempat perkemahan amal di Desa Batu Belanak melalui Desa Sebelat;
- Bahwa sewaktu saksi melintasi lokasi lampu jalan tersebut saksi melihat jika lampu jalan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUHANDI yang merupakan PJS Kades Sebelat atas kejadian hilangnya lampu jalan tersebut;
- Bahwa setelah pelaku pencurian lampu jalan tertangkap pihak kepolisian barulah saksi mengetahui jika yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yaitu saudara Anton Syaputra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, para Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dapat mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit solar sell beserta kerangkanya dan 1(satu) buah Batrey;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang tingginya  $\pm$  7 (tujuh) meter, membongkar atau melepaskannya dengan membuka baut pada kerangka solar cell tersebut sampai terlepas, kemudian memotong 2 (dua) buah kabel hitam yang

**Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan solar cell tersebut ke baterai, setelah dipotong Terdakwa menurunkannya. Selanjutnya Terdakwa memanjat lagi sekitar ketinggian 4 (empat) meter untuk mengambil baterai yang tersimpan dalam kotak dengan membuka pintu kotak tersebut sampai terbuka lalu mengambil baterainya dan menurunkannya;

- Bahwa setelah barang tersebut sudah berada dibawah, Terdakwa membawa barang tersebut ke semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang tersebut untuk melepaskan baut yang masih ada pada kerangka solar cell dari kerangkanya selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumahnya di daerah Kelurahan Sabang Barat dan kerangkanya sempat dibuang ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa memanjat tiang lampu tersebut tidak menggunakan tangga, melainkan hanya memanjat dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya;
- Bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan tiang lampu tersebut jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari adalah 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey tersebut. Terdakwa ambil di jalan telaga dalam desa sebelat kecamatan Midai kabupaten Natuna;
- Bahwa 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey tersebut adalah merupakan lampu penerang jalan raya yang posisinya terletak jauh dari rumah penduduk;
- Bahwa 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey Terdakwa jual dengan saksi MUKLIS ALS MAN ACEH dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian lampu jalan Terdakwa menggunakan satu buah pisau dan kunci inggris yang Terdakwa bawah dari rumah serta Terdakwa menggunakan jaket warna kuning ke semua itu sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit solar sell kapasitas 80 WP dengan nomor SUPSMI 1002272/2013;

**Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit batrey jenis VRLA;
- 1 (satu) buah kerangka solar sell;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) helai jaket warna kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lainnya maka didapatkan fakta-fakta yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Natuna Sektor Midai pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 karena melakukan tindak pidana pencurian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan saksi Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kepala Desa Sebelat Kecamatan Midai yang mana sebelumnya saksi Suhandi Bin Kasim mendapatkan laporan kehilangan tersebut dari Saksi Dodi Kurniawan;
- Bahwa benar saksi Dodi Kurniawan mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib sewaktu saksi pergi ke tempat perkemahan amal di Desa Batu Belanak melalui Desa Sebelat, saksi melintasi lokasi lampu jalan tersebut dan melihat jika lampu jalan tersebut sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUHANDI yang merupakan PJS Kades Sebelat atas kejadian hilangnya lampu jalan tersebut;
- Bahwa benar atas laporan saksi Dodi Kurniawan tersebut, saksi Suhandi langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi Suhandi melaporkan atas kehilangan solar cell, baterai dan

**Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka lampu jalan tersebut ke Polsek Midai;

- Bahwa benar yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit solar sell beserta kerangkanya dan 1(satu) buah Baterai ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter, membongkar atau melepaskannya dengan membuka baut pada kerangka solar cell tersebut sampai terlepas, kemudian memotong 2 (dua) buah kabel hitam yang menghubungkan solar cell tersebut ke baterai, setelah dipotong Terdakwa menurunkannya. Selanjutnya Terdakwa memanjat lagi sekitar ketinggian 4 (empat) meter untuk mengambil baterai yang tersimpan dalam kotak dengan membuka pintu kotak tersebut sampai terbuka lalu mengambil baterainya dan menurunkannya;
- Bahwa benar setelah barang tersebut sudah berada dibawah, Terdakwa membawa barang tersebut ke semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang tersebut untuk melepaskan baut yang masih ada pada kerangka solar cell dari kerangkanya selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumahnya di daerah Kelurahan Sabang Barat dan kerangkanya sempat dibuang ke semak-semak;
- Bahwa benar Terdakwa memanjat tiang lampu tersebut tidak menggunakan tangga, melainkan hanya memanjat dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya;
- Bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan tiang lampu tersebut jauh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut, namun dipersidangan barang tersebut merupakan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang digunakan untuk penerangan lampu jalan di Desa Sebelat;
- Bahwa benar 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey Terdakwa jual dengan saksi MUKLIS ALS MAN ACEH dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian lampu jalan Terdakwa menggunakan satu buah pisau dan kunci inggris yang Terdakwa bawah dari rumah serta Terdakwa menggunakan jaket warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar korban yaitu saksi Suhandi Bin Kasim sebagai Pjs Kepala Desa Sebelat mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

**Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa solar cell beserta baterai itu merupakan sarana penerangan jalan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang merupakan bantuan Pemerintah Daerah dan sebagai bukti kepemilikan tersebut ada berita acara serah terimanya No : 675/PMD/2013/866 yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Midai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 408 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun secara alternative sebagaimana tersebut di atas, maka mengandung konsekuensi yuridis dimana Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk membuktikan dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang lebih relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tanpa harus mengikuti urutan susunan dalam surat dakwaan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternative kesatu didakwa melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

**Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa ANTON SYAHPUTRA Bin MARYAMIN** yang oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya ;

## Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur Mengambil Barang Sesuatu mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Natuna Sektor Midai pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 karena melakukan tindak

**Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan saksi Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kepala Desa Sebelat Kecamatan Midai yang mana sebelumnya saksi Suhandi Bin Kasim mendapatkan laporan kehilangan tersebut dari Saksi Dodi Kurniawan;
- Bahwa benar saksi Dodi Kurniawan mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib sewaktu saksi pergi ke tempat perkemahan amal di Desa Batu Belanak melalui Desa Sebelat, saksi melintasi lokasi lampu jalan tersebut dan melihat jika lampu jalan tersebut sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUHANDI yang merupakan PJS Kades Sebelat atas kejadian hilangnya lampu jalan tersebut;
- Bahwa benar atas laporan saksi Dodi Kurniawan tersebut, saksi Suhandi langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi Suhandi melaporkan atas kehilangan solar cell, baterai dan kerangka lampu jalan tersebut ke Polsek Midai;
- Bahwa benar yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit solar sell beserta kerangkanya dan 1(satu) buah Baterai ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter, membongkar atau melepaskannya dengan membuka baut pada kerangka solar cell tersebut sampai terlepas, kemudian memotong 2 (dua) buah kabel hitam yang menghubungkan solar cell tersebut ke baterai, setelah dipotong Terdakwa menurunkannya. Selanjutnya Terdakwa memanjat lagi sekitar ketinggian 4 (empat) meter untuk mengambil baterai yang tersimpan dalam kotak dengan membuka pintu kotak tersebut sampai terbuka lalu mengambil baterainya dan menurunkannya;
- Bahwa benar setelah barang tersebut sudah berada dibawah, Terdakwa membawa barang tersebut ke semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang tersebut untuk melepaskan baut yang masih ada pada kerangka solar cell dari kerangkanya selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumahnya di daerah Kelurahan Sabang Barat dan kerangkanya sempat dibuang ke semak-semak;
- Bahwa benar Terdakwa memanjat tiang lampu tersebut tidak menggunakan tangga, melainkan hanya memanjat dengan menggunakan kedua kaki dan

**Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya;

- Bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan tiang lampu tersebut jauh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut, namun dipersidangan barang tersebut merupakan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang digunakan untuk penerangan lampu jalan di Desa Sebelat;
- Bahwa benar 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey Terdakwa jual dengan saksi MUKLIS ALS MAN ACEH dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian lampu jalan Terdakwa menggunakan satu buah pisau dan kunci inggris yang Terdakwa bawah dari rumah serta Terdakwa menggunakan jaket warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar korban yaitu saksi Suhandi Bin Kasim sebagai Pjs Kepala Desa Sebelat mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa solar cell beserta baterai itu merupakan sarana penerangan jalan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang merupakan bantuan Pemerintah Daerah dan sebagai bukti kepemilikan tersebut ada berita acara serah terimanya No : 675/PMD/2013/866 yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Midai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik atau merupakan aset Desa Sebelat Kecamatan Midai yang diwakili oleh saksi korban Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kepala Desa Sebelat berupa 1 (satu) unit solar cell, 1(satu) unit baterai dan kerangkanya dengan demikian telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh saksi korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



## Ad.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dihargai dengan uang tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Natuna Sektor Midai pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 karena melakukan tindak pidana pencurian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Telaga Dalam Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan saksi Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kepala Desa Sebelat Kecamatan Midai yang mana sebelumnya saksi Suhandi Bin Kasim mendapatkan laporan kehilangan tersebut dari Saksi Dodi Kurniawan;
- Bahwa benar saksi Dodi Kurniawan mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib sewaktu saksi pergi ke tempat perkemahan amal di Desa Batu Belanak melalui Desa Sebelat, saksi melintasi lokasi lampu jalan tersebut dan melihat jika lampu jalan tersebut sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUHANDI yang merupakan PJS Kades Sebelat atas kejadian hilangnya lampu jalan tersebut;
- Bahwa benar atas laporan saksi Dodi Kurniawan tersebut, saksi Suhandi langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi Suhandi melaporkan atas kehilangan solar cell, baterai dan kerangka lampu jalan tersebut ke Polsek Midai;
- Bahwa benar yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit solar sell beserta kerangkanya dan 1(satu) buah Baterai ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter, membongkar atau melepaskannya dengan membuka baut pada kerangka solar cell tersebut sampai terlepas, kemudian memotong 2 (dua) buah kabel hitam yang menghubungkan solar cell tersebut ke baterai, setelah dipotong Terdakwa menurunkannya. Selanjutnya Terdakwa memanjat lagi sekitar ketinggian 4 (empat) meter untuk mengambil baterai yang tersimpan dalam kotak dengan membuka pintu kotak tersebut sampai terbuka lalu mengambil baterainya dan menurunkannya;
- Bahwa benar setelah barang tersebut sudah berada dibawah, Terdakwa membawa barang tersebut ke semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang tersebut untuk melepaskan baut yang masih ada pada kerangka solar cell dari kerangkanya selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumahnya di daerah Kelurahan Sabang Barat dan kerangkanya sempat dibuang ke semak-semak;
- Bahwa benar Terdakwa memanjat tiang lampu tersebut tidak menggunakan tangga, melainkan hanya memanjat dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya;
- Bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan tiang lampu tersebut jauh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut, namun dipersidangan barang tersebut merupakan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang digunakan untuk penerangan lampu jalan di Desa Sebelat;
- Bahwa benar 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey Terdakwa jual dengan saksi MUKLIS ALS MAN ACEH dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian lampu jalan Terdakwa menggunakan satu buah pisau dan kunci inggris yang Terdakwa bawah dari rumah serta Terdakwa menggunakan jaket warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar korban yaitu saksi Suhandi Bin Kasim sebagai Pjs Kepala Desa Sebelat mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa solar cell beserta baterai itu merupakan sarana penerangan jalan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang merupakan bantuan Pemerintah Daerah

**Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai bukti kepemilikan tersebut ada berita acara serah terimanya No :  
675/PMD/2013/866 yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Midai;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit solar cell, baterai dan kerangkannya tersebut adalah barang yang secara umum dapat dinilai dengan uang atau dengan bahasa lain memiliki nilai ekonomis milik orang lain yaitu sebagai aset Desa Sebelat yang diwakili saksi korban Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kepala Desa Sebelat yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa diketahui atau diinginkan oleh saksi korban untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjual barang tersebut kepada saksi Mukhlis Als Man Aceh Bin Zakaria dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana diakui oleh Terdakwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Natuna Sektor Midai pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 karena melakukan tindak pidana pencurian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib di jalan

**Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Dalam Desa Sebelat Kecamatan Midai Kabupaten Natuna;

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan saksi Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kepala Desa Sebelat Kecamatan Midai yang mana sebelumnya saksi Suhandi Bin Kasim mendapatkan laporan kehilangan tersebut dari Saksi Dodi Kurniawan;
- Bahwa benar saksi Dodi Kurniawan mengetahui kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 15.30 wib sewaktu saksi pergi ke tempat perkemahan amal di Desa Batu Belanak melalui Desa Sebelat, saksi melintasi lokasi lampu jalan tersebut dan melihat jika lampu jalan tersebut sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SUHANDI yang merupakan PJS Kades Sebelat atas kejadian hilangnya lampu jalan tersebut;
- Bahwa benar atas laporan saksi Dodi Kurniawan tersebut, saksi Suhandi langsung mengecek ke lapangan untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya saksi Suhandi melaporkan atas kehilangan solar cell, baterai dan kerangka lampu jalan tersebut ke Polsek Midai;
- Bahwa benar yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit solar sell beserta kerangkanya dan 1(satu) buah Baterai ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tiang lampu jalan yang tingginya  $\pm 7$  (tujuh) meter, membongkar atau melepaskannya dengan membuka baut pada kerangka solar cell tersebut sampai terlepas, kemudian memotong 2 (dua) buah kabel hitam yang menghubungkan solar cell tersebut ke baterai, setelah dipotong Terdakwa menurunkannya. Selanjutnya Terdakwa memanjat lagi sekitar ketinggian 4 (empat) meter untuk mengambil baterai yang tersimpan dalam kotak dengan membuka pintu kotak tersebut sampai terbuka lalu mengambil baterainya dan menurunkannya;
- Bahwa benar setelah barang tersebut sudah berada dibawah, Terdakwa membawa barang tersebut ke semak-semak yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang tersebut untuk melepaskan baut yang masih ada pada kerangka solar cell dari kerangkanya selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumahnya di daerah Kelurahan Sabang Barat dan kerangkanya sempat dibuang ke semak-semak;
- Bahwa benar Terdakwa memanjat tiang lampu tersebut tidak menggunakan tangga, melainkan hanya memanjat dengan menggunakan kedua kaki dan tangannya;

**Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak antara rumah Terdakwa dengan tiang lampu tersebut jauh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang tersebut, namun dipersidangan barang tersebut merupakan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang digunakan untuk penerangan lampu jalan di Desa Sebelat;
- Bahwa benar 1 (satu) unit solar sell beserta kerangka nya dan 1(satu) buah Batrey Terdakwa jual dengan saksi MUKLIS ALS MAN ACEH dengan harga Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang nya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian lampu jalan Terdakwa menggunakan satu buah pisau dan kunci inggris yang Terdakwa bawah dari rumah serta Terdakwa menggunakan jaket warna kuning;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar korban yaitu saksi Suhandi Bin Kasim sebagai Pjs Kepala Desa Sebelat mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa solar cell beserta baterai itu merupakan sarana penerangan jalan milik Desa Sebelat Kecamatan Midai yang merupakan bantuan Pemerintah Daerah dan sebagai bukti kepemilikan tersebut ada berita acara serah terimanya No : 675/PMD/2013/866 yang dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Midai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit solar cell, baterai dan kerangkannya tersebut adalah jelas tanpa sepengetahuan saksi korban, mengambil tanpa izin atau tidak diketahui oleh saksi korban dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal barang tersebut adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Alternative kesatu Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan oleh

**Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan sementara maka lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit solar sell kapasitas 80 WP dengan nomor SUPSMI 1002272/2013, 1 (satu) unit batrey jenis VRLA dan 1 (satu) buah kerangka solar sell adalah milik pemerintah Desa Sebelat Kecamatan Midai, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kades Desa Sebelat. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) helai jaket warna kuning adalah merupakan alat atau sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya untuk dirampas guna dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pembedaan yang akan dijalani Terdakwa berdasarkan amar dibawah ini ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sudah sepatutnya Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

**Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SYAHPUTRA Bin MARYAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan:
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit solar sell kapasitas 80 WP dengan nomor SUPSMI 1002272/2013;
  - 1 (satu) unit batrey jenis VRLA;
  - 1 (satu) buah kerangka solar sell;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu melalui saksi Suhandi Bin Kasim selaku Pjs Kepala Desa Sebelat;
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 1 (satu) buah pisau;
  - 1 (satu) helai jaket warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, SH. M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARSELLINUS AMBARITA, SH.MH** dan **M.FAHRI IKHSAN SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **ASIAN KARNEDI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**MARSELLINUS AMBARITA, SH.MH** **NANANG DWI KRISTANTO, SH.M.Hum**

**M.FAHRI IKHSAN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**SYAIFUL ISLAMI, SH**

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.11/Pid.B/2016/Pn.Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)